



KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA KALURAHAN GIRIMULYO
LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta percepatan penurunan *stunting* di Kalurahan Girimulyo, perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pendamping Keluarga Kalurahan Girimulyo ;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* ;
7. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
8. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
9. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis ;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
11. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
12. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Pendamping Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Gunungkidul;

15. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA KALURAHAN GIRIMULYO

KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Keluarga Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

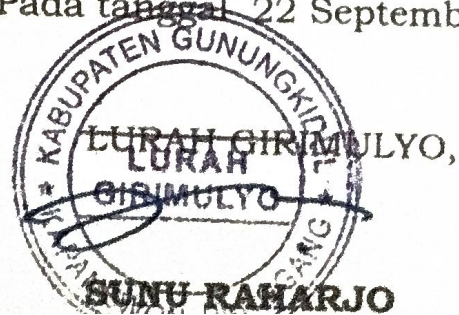
KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan pendampingan keluarga dalam rangka program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan percepatan penurunan *stunting* di Kalurahan Girimulyo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Girimulyo

Pada tanggal 22 September 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPING KELUARGA
KALURAHAN GIRIMULYO

**Struktur Kepengurusan Tim Pendamping Keluarga
Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang**

Pembina/Pengarah : Drs. SUNU RAHARJO

Pembina Teknis : AHMAD HARWANTO

Ketua Tim : NURZAITA

Anggota (Kader Pendamping Keluarga)

Nama Padukuhan/RW	Nama Anggota	Bidang
TUNGU	1. Norviani 2. Oktiyani 3. Hartini 4. Warsiti 5. Jariyati	Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
	1. Sumarsih 2. Suryanti 3. Sukarni 4. Pardiyanti 5. Samiyati	Bidang Pembangunan Keluarga
	1. Supartiyem	Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
WINTAOS	1. Tugiyanti 2. Yatiyem 3. Suprihatin 4. Sartiyem	Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
	1. Yuliyati 2. Marsiyem 3. Rini astute	Bidang Pembangunan Keluarga

Nama Padukuhan/RW	Nama Anggota	Bidang
	1. Rutini	Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
LEGUNDI	1. Wasjiyanti 2. Supriyanti 3. Endang Lestari 4. Naning sriyati	Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
	1. Suminah 2. Dian Anggra Heni 3. Sri lestari 4. Sunarti 5. Tri yuliyanti	Bidang Pembangunan Keluarga
	1. Nisa subekti	Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
PRAHU	1. Eni diastuti 2. Sumarti 3. Fitri susanti	Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
	1. Ngatrianti 2. Suyati 3. Supriyanti	Bidang Pembangunan Keluarga
	1. Sudarni	Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
KADISOBO	1. Tri sunarni 2. Surahayu 3. Sri Nuriyani	Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
	1. Windarti 2. Eni purwanti 3. Karyanti 4. Rini purwanti	Bidang Pembangunan Keluarga

Nama Padukuhan / RW	Nama Anggota	Bidang
	1. Rahayuningsih	Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
MACANMATI	1. Suyanti 2. Tri widayati 3. Desi wahyuni 4. Sutaryanti 5. Walgiyanti	Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
	1. Sri lestari 2. Siti nurjanah 3. Nurfatimah 4. Ririn Kartika 5. Supatmiyati	Bidang Pembangunan Keluarga
	1. Nurzaita	Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting
	1. Ristiana	Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
TANGGUNG	1. Sajinem 2. Supatmini	Bidang Pembangunan Keluarga
	1. Septiyani	Bidang Pendampingan Keluarga Resiko Stunting

